



PUTUSAN

Nomor 879 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DAVID LIE bin EDI SUTRISNO**;
Tempat lahir : Lahat;
Tanggal lahir : 27 tahun/4 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT 11 RW 04 Nomor 07
Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat,
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bank Muamalat;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa David Lie bin Edi Sutrisno, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Serelo RT 06 RW 02 Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Vicky Rhomi Irama bin Umran, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korban hendak mengantar pulang saksi Rizal yang sedang bertamu ke rumah saudara saksi korban lalu saat saksi korban sampai di rumah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tiba-tiba datang 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal langsung menghampiri saudara saksi korban dan langsung mengambil foto saudara saksi korban lalu saudara saksi korban langsung bertanya apa maksud mengambil fotonya lalu saat saudara saksi korban bertanya tiba-tiba 2 (dua) orang perempuan tersebut langsung menjambak rambut saudara saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung menghampiri saudara saksi korban hendak meleraikan perkelahian tersebut lalu tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa langsung memukul berulang kali ke wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Vicky Rhomi Irama bin Umran mengalami:
 - Terdapat luka lecet pada pelipis kiri ukuran $\pm 1,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dan $1,5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$;
 - Terdapat luka lecet 2 cm di atas telinga kiri ukuran $\pm 0,2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ dan 3 cm di atas telinga kiri ukuran $0,1 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$;
 - Terdapat tiga luka lecet pada pangkal hidung ukuran $\pm 0,7 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$, $0,2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ dan $0,1 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$;
 - Terdapat luka robek di bibir atas sebelah kanan ukuran $1,5 \text{ cm} \times 0,2 \times 0,2$;
 - Terdapat luka lecet pada bibir atas bagian tengah ukuran $1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$;
 - Terdapat luka lecet pada pangkal ibu jari tangan kanan $\pm 0,7 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$;

Dengan kesimpulan kelainan-kelainan tersebut di atas, diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/36/RSUD/II/2016/Rahasia yang ditandatangani oleh Dr. Ayu Purnama Sari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa David Lie bin Edi Sutrisno bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 304/Pid.B/2016/PN.LHT. tanggal 9 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa David Lie bin Edi Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Lie bin Edi Sutrisno dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 70/PID/2017/PT.PLG. tanggal 19 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 9 Februari 2017 Nomor 304/Pid.B/2016/PN.Lht. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
 - Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 9 Februari 2017 Nomor 304/Pid.B/2016/PN.Lht. untuk yang selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Lht. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa David Lie bin Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 21 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 21 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Seseorang dengan kasus seperti yang dituduhkan kepada saya ini tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 879 K/PID/2017



membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidanakan;
3. Saya di sini memiliki posisi yang dituangkan oleh Pasal 49 KUHP tersebut yang mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum;
Dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” (halaman 65-66) menurut R. Soesilo yaitu:
 - Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
 - Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang sendiri atau orang lain;
 - Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau ketika itu juga;

Atas dasar di atas yang ditulis pada buku bapak R. Soesilo tersebut pembelaan diri terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut menyangkut pada atas dasar saya selaku Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk mengajukan kasasi saya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pembelaan diri terhadap badan;

Saya melakukan pembelaan diri terhadap diri saya sendiri yang dimana posisi saya diserang dengan situasi dan kondisi saya memapah atau menggendong anak saya yang pada saat itu berusia 1 tahun 10 bulan;

B. Pembelaan diri terhadap kehormatan;

Saya melakukan pembelaan diri terhadap kehormatan ibu mertua saya atas dilakukannya penarikan jilbab seorang muslim sehingga aurat ibu mertua saya terbuka tidak pada tempatnya atau di tempat umum oleh:

- Sdri. Sukmawati;
- Sdri. Sri Endah Lestari;
- Sdr. Vicky Rhoma Irama;

Dimana pelaporan mereka telah kami laporkan yang mengaitkan mereka pada Pasal 170 KUHPidana;

C. Pembelaan diri terhadap orang lain;

Saya melakukan pembelaan diri terhadap ibu mertua saya atas pengeroyokan ibu mertua saya yang dilakukan oleh:

- Sdri. Sukmawati;
- Sdri. Sri Endah Lestari;
- Sdr. Vicky Rhoma Irama;

Tanggapan Atas Pemberitahuan Petikan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang Atas Memori Banding Penuntut Umum;

Bahwa Terbanding (Terdakwa) Menolak seluruh isi Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- (JPU): tentang putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroodeling*) tersebut adalah pidana yang terlampau ringan yang kurang mencerminkan rasa keadilan dan bahwa menurut terbanding putusan Hakim berupa putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroodeling*) telah tepat, karena Terbanding meyakini bahwa Hakim telah memiliki pertimbangan yang sangat matang dari aspek yuridis dan aspek lainnya;
(Terbanding): Terbanding juga berpendapat bahwa putusan pidana bersyarat merupakan suatu bentuk putusan yang tidak semata-mata memberikan hukuman tetapi juga putusan tersebut tidak bersifat balas dendam dan ingin mendidik agar kepada Terdakwa menyadari kesalahannya dan putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum kepada khalayak ramai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa



merupakan kesalahan menurut hukum pidana dan juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa dalam menggapai keadilan;

2. (JPU): tentang fakta persidangan yang terbukti dan terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan dengan sengaja perbuatan pidana penganiayaan;

(Terbanding): bahwa Terbanding telah mendapatkan konsekuensi hukum yang nyata berupa putusan Pengadilan Negeri Lahat yang dalam amarnya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

3. (JPU): tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dengan berdasarkan yurisprudensi adalah putusan yang tidak berdaya tangkal baik preventif maupun refresif tidak membuat jera pelaku tindak pidana;

(Terbanding): bahwa menurut Terbanding Majelis Hakim telah memberikan putusan yang memiliki daya tangkal preventif bagi Terdakwa karena dengan putusan Majelis Hakim ini Terdakwa telah berupaya secara patuh untuk memperbaiki tingkah laku dengan berupaya damai dengan korban, dan mengikuti semua proses peradilan dengan patuh dan patut;

Dasar Dan Sebab Pembelaan Diri:

Saya sangat menghormati hukum yang ada di Indonesia ini, saya menjalani proses hukum yang ada dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan. Saya melakukan hal tersebut pada dasar dan keadaan yang ada dan saya alami. Adapun dasar-dasar saya melakukan hal tersebut adalah:

1. Saya melakukan pelecehan terhadap pengeroyokan yang dilakukan oleh Vicky Rhoma Irama (selaku pelapor saya) terhadap Ibu mertua saya. Adapun yang melakukan pengeroyokan Ibu mertua saya adalah:

- a. Vicky Rhoma Irama;
- b. Sukmawati;
- c. Sri Endah Lestari;

2. Saya diserang terlebih dahulu oleh Vicky Rhoma Irama sesaat saya melakukan pelecehan pengeroyokan terhadap ibu mertua saya. Posisi saya melakukan pelecehan tersebut dengan memapah atau menggendong anak perempuan saya yang pada saat itu berusia 1 tahun 10 bulan. Dengan posisi saya diserang, saya mundur dan menangkis, akhirnya anak perempuan saya, saya serahkan sendiri ke istri saya, saya diserang lagi dan saya terpancing emosi berujung perkelahian saya terhadap Vicky Rhoma Irama;

Poin-poin tersebut merupakan dasar-dasar atas apa yang saya lakukan terhadap Vicky Rhoma Irama. Saya melakukan hal tersebut dengan pada dasar sebab bukan semata-mata melakukan penganiayaan murni terhadap Vicky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhoma Irama karena saya tidak melakukan penganiayaan murni seperti apa yang telah tertuang pada Pasal 351 KUHPidana;

Dengan terjadinya hal tersebut saya dilaporkan oleh Vicky Rhoma Irama yang menyebabkan saya terkena Pasal 351 KUHPidana dan Ibu mertua saya atas nama Nurel Hayati melaporkan Vicky Rhoma Irama, Sukmawati dan Sri Endah Lestari atas dasar pengeroyokan Pasal 170 KUHP;

Maka dari itu saya memohon kepada hukum yang berlaku di Indonesia ini untuk membebaskan saya dari tuntutan tersebut, karena pada dasarnya saya hanya melakukan pelecehan atas pengeroyokan yang telah terjadi kepada ibu mertua saya dan melakukan pembelaan diri terhadap diri saya sendiri. Saya hanya melakukan hal tersebut tanpa ada faktor sengaja, saya hanya spontan meleraikan dikarenakan ibu mertua saya dikeroyok oleh 3 orang dan saya diserang juga. Saya sebagai anak menantu tidak tega hati melihat ibu mertua saya dikeroyok walaupun itu bukan ibu kandung saya sendiri. Saya sangat memohon kepada hukum di Indonesia ini lebih detail menganalisa dan mengambil keputusan atas dasar-dasar saya melakukan hal tersebut;

Sebagai bahan pertimbangan lainnya adalah bahwa kami dari kedua belah pihak telah melakukan perdamaian secara lisan dan tertulis di hadapan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) tempat tinggal Vicky Rhoma Irama, surat perdamaian tersebut sudah kami serahkan di persidangan kami kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Lahat dan kami sudah melakukan perdamaian secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Kami sekarang sudah hidup dengan saling memaafkan dan menjalani hidup seperti biasanya lagi. Kami tidak memiliki dendam apapun lagi dan kami banyak mengambil hikmah atas apa yang terjadi dan dijalani dari kedua belah pihak ini;

Saya sangat mengharapkan kepada hukum yang berlaku agar membebaskan saya pada dasar-dasar yang saya lakukan dan usaha sikap damai yang telah kami lakukan oleh kedua belah pihak. Saya masih memiliki anak yang masih kecil dan istri yang perlu saya nafkahi dan perlu kasih sayang dari seorang ayah. Sekiranya bapak/ibu Mahkamah Agung dapat memahami hal-hal yang telah saya lakukan dan semoga bapak/ibu Mahkamah Agung bisa memahami situasi dan kondisi atas fakta yang saya alami pada posisi saya. Saya hanya bertujuan untuk berbuat dan berniat baik, meleraikan pertikaian pengeroyokan namun saya diserang juga, saya melakukan pembelaan diri akan tetapi saya yang dilaporkan. Dengan sangat mohon diri dari saya agar Bapak/Ibu Mahkamah Agung bisa membebaskan saya dari tuntutan yang ada pada saya tersebut;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 879 K/PID/2017



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat ibu mertua Terdakwa, yaitu Nurel Hayati dikeroyok oleh 3 (tiga) orang yaitu saksi Vicky Rhomi Irama, saksi Sukmawati dan Sri Endah Lestari, Terdakwa masih menggendong anaknya yang masih bayi kemudian Terdakwa menyerahkan anaknya kepada istri Terdakwa, selanjutnya mendekati ibu mertuanya yang dikeroyok 3 (tiga) orang tersebut. Pada saat Terdakwa datang mendekati ibu mertuanya tersebut, saksi korban Vicky Rhomi Irama memukul Terdakwa namun dapat dihindari oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul saksi Vicky Rhomi Irama berkali-kali sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/36/RSUD/II/2016/Rahasia;



Bahwa Terdakwa memukul saksi Vicky Rhomi Irama untuk membela ibu mertuanya yang dikeroyok saksi Vicky Rhomi Irama, saksi Sukmawati dan Sri Endah Lestari;

Bahwa dari fakta hukum tersebut jelaslah bahwa saksi korban Vicky Rhomi Irama yang terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, dengan demikian patut dan adil bila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana bersyarat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 70/PID/2017/PT.PLG. tanggal 19 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 304/Pid.B/2016/PN.LHT. tanggal 9 Februari 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa DAVID LIE bin EDI SUTRISNO** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 70/PID/2017/PT.PLG. tanggal 19 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 304/Pid.B/2016/PN.LHT. tanggal 9 Februari 2017 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAVID LIE bin EDI SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 23 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002